

315345 - Waktu Turunnya Surat Al-Fatiyah

Pertanyaan

Kapankah diturunkannya surat Al-Fatiyah ? Apakah diturunkan setelah Allah mewajibkan shalat kepada seluruh alam ? Ataukah sebelumnya ? Saya hanya ingin mengetahui penentuannya saja.

Jawaban Terperinci

Pertama:

Surat Al-Fatiyah termasuk surat Makkiyah menurut pendapat kebanyakan para ulama. Dimana para ulama berdalil bahwa ia termasuk makkiyah dengan beberapa hal, diantaranya:

1. Begitu banyak dalil shoheh terkait dengan pendapat ini diantaranya firman Allah ta'ala:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمُثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾.

الحجر/87

“Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.” QS. Al-Hijr: 87.

Ayat ini berada di surat Al-Hijr yang termasuk surat Makkiyah sesuai dengan konsensus (ijma' ulama). Sementara Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menafsirkan ‘Sab'uul matsani (tujuh ayat yang diulang-ulang) adalah dengan surat Al-Fatiyah, sehingga menjadi suatu kelaziman bahwa Al-Fatiyah diturunkan di Mekkah.

2. Kewajiban shalat ada di Mekkah dimana shalat seseorang tidak sah kecuali dengannya. Bahkan Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa surat Al-Fatiyah adalah pertama kali yang diturunkan, dan ini lemah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Fatihatul Kitab, tidak diragukan lagi turunnya di Mekkah. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatiyah

tidak turun kecuali di Madinah, tidak diragukan lagi itu suatu kesalahan. Selesai dari ‘Majmu’ Fatawa, (17/190-191).

Yang menguatkan surat Al-Fatihah termasuk Makkiyah sekelompok peneliti ulama’ seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Al Baidhowi, Al-Kawasyi dan lainnya. Silahkan melihat kitab ‘Al-Makky wal Madany’ karangan Abdur Rozzaq husain, (1/446-468).

Kedua:

Al Qurthubi dalam tafsirnya ‘Aljami’ Liahkamil Qur’an, (1/115) mengatakan, “Tidak ada perbedaan bahwa kewajiban shalat dahulu ada di Mekkah. Dan apa yang dihafalkan dahulu dalam Islam bahwa tidak sah shalat tanpa ‘Alhamdulillah rabbil ‘alamin (Al-Fatihah). Yang menunjukkan akan hal pendapat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

«لَا صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

“Tidak (sah) shalat tanpa Fatihatul Kitab (surat Al-Fatihah).

Dan ini termasuk informasi tentang hukum bukan tentang permulaan. Wallahu’alam selesai

Wallahu’alam.